



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis bertanggal 04 Juli 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 100/Pdt.P/2013/PA.Min pada tanggal 05 Juli 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 1996 di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Desember 1996;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama RO umur 9 bulan yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh ibu anak tersebut yang bernama DY kepada Pemohon I dan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 di Bukittinggi;

4. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan agama atas anak tersebut karena ibu anak tersebut adalah orang yang kurang mampu, dan ayah anak tersebut telah berpisah dengan ibunya semenjak anak tersebut dalam kandungan, sementara ibu anak tersebut telah memiliki anak sebanyak 7 orang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan hidup sehari-hari;
5. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama RO sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut, baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi ekonomi, karena Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat, berkelakuan baik, dan Pemohon I sudah mempunyai penghasilan tetap;

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau C.q. Majelis Hakim tersebut untuk membuka persidangan dan memproses perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Agam, terhadap seorang anak perempuan yang bernama RO, lahir tanggal 09 Oktober 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu majelis menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut;

1. Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula tabanni (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung;
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat;
3. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;
4. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
5. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
6. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, akan tetapi anak tersebut harus dipanggil dan dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh dipanggil dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya;
7. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
8. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, yang ada hanya hubungan keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya;

9. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap ajnabi (bukan muhrim), sehingga mereka tidak boleh berkhawat, baik antara ibu/bapak angkat dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan saudara angkatnya;

Bahwa setelah dijelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakannya, dan tetap melanjutkan permohonan pengangkatan anak ini;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya secara tertulis dengan surat pernyataan pencabutan perkara bertanggal 30 Juli 2013, karena para Pemohon belum bisa melengkapi persyaratan Pengangkatan Anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 20, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya dengan surat pernyataan pencabutan perkara bertanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.P/2013/PA.Min dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HAKIM ANGGOTA **Dra. YUHI, MA**
HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag **MARTINA LOFA, SHI., MHI**

PANITERA PENGGANTI
ttd

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)